



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 32/Pid.B/2017/PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RIZAL AFRIZAL Bin ABDULLAH HASAN**
Tempat lahir : Buyut Udik
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 18 April 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2016

Terdakwa tersebut ditahan di Rumah Tahanan Negara Gunung Sugih masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 15 Desember 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2016 sampai dengan tanggal 24 Januari 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2017 sampai dengan tanggal 12 Februari 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 03 Februari 2017 sampai dengan tanggal 04 Maret 2017 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 05 Maret 2017 sampai dengan tanggal 03 Mei 2017 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mendengar pembacaan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa RIZAL AFRIZAL Bin ABDULLAH HASAN bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 368 ayat (1), (2) KUHPidana, sebagaimana dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIZAL AFRIZAL Bin ABDULLAH HASAN berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru BE 4095 HV ;
 - 1 (satu) buah kaos warna merah dan celana jeans pendek warna abu-abu ;

Dijadikan barang bukti perkara lain atas nama Deri Reski Restaldo Bin Idris;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **RIZAL AFRIZAL Bin ABDULLAH HASAN** bersama-sama dengan saksi **DERI RESKI RESTALDO Bin IDRIS** (Terdakwa Dalam Berkas Perkara Terpisah), pada hari KAMIS tanggal 24 November 2016 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November bertempat di jalan Raya buyut udik kecamatan Gunung sugih kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Telah mengambil barang sesuatu berupa uang Tunai sebesar Rp. 170.000.- (Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan saksi MUSLIM Bin MUSA dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan,***

Putusan. No. 32/Pid.B/2017/PN Gns. hal 2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 24 November 2016 sekira pukul 11.00 wib di jalan Raya buyut udik kecamatan Gunung sugih kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa RIZAL AFRIZAL Bin ABDULLAH HASAN bersama-sama dengan saksi DERI RESKI RESTALDO Bin IDRIS dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk honda beat warna biru dengan nomor polisi be 4095 HV mengejar dan menghentikan laju kendaraan roda empat merk suzuki APV warna putih silver nomor polisi BE 2098 L yang dikendarai oleh saksi MUSLIM Bin MUSA.;
- Selanjutnya setelah mobil yang dikendarai oleh saksi MUSLIM Bin MUSA berhenti, kemudian Terdakwa RIZAL AFRIZAL Bin ABDULLAH HASAN naik ke dalam mobil dari sebelah kiri pintu tengah dan duduk ditengah, setelah itu Terdakwa RIZAL AFRIZAL Bin ABDULLAH HASAN menyuruh saksi MUSLIM Bin MUSA tetap mengendarai 1 (satu) unit merk suzuki APV warna putih silver nomor polisi BE 2098 L tersebut sambil berkata kepada saksi MUSLIM Bin MUSA dengan nada keras / membentak dengan pandangan sorot mata tajam dan berkata “JALAN” dan saksi DERI RESKI RESTALDO Bin IDRIS mengikuti mobil tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk honda beat warna biru dengan nomor polisi be 4095 HV .
- Setelah itu Terdakwa RIZAL AFRIZAL Bin ABDULLAH HASAN berkata “MINTA DUIT”, dan dengan perasaan takut saksi MUSLIM Bin MUSA menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa RIZAL AFRIZAL Bin ABDULLAH HASAN akan tetapi Terdakwa RIZAL AFRIZAL Bin ABDULLAH HASAN Menolak dengan berkata “ GAK MAU” kemudian saksi MUSLIM Bin MUSA menambah lagi Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah) namun Terdakwa RIZAL AFRIZAL Bin ABDULLAH HASAN tetap menolak dengan berkata “MINTA DUA RATUS RIBU” dan saksi MUSLIM Bin MUSA menjawab “ TIDAK ADA LAGI, UNTUK SAYA BELI MINYAK” dan Terdakwa RIZAL AFRIZAL Bin ABDULLAH HASAN Menjawab “UDAH CEPAT, SAYA MINTA DUA RATUS RIBU RUPIAH” namun saksi MUSLIM Bin MUSA memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa RIZAL AFRIZAL Bin ABDULLAH HASAN meminta uang lagi dengan berkata “UDAH CEPAT-CEPAT TAMBAH

Putusan. No. 32/Pid.B/2017/PN Gns. hal 3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SERATUS RIBU LAGI” dan akhirnya saksi MUSLIM Bin MUSA Memberikan uang lagi sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa RIZAL AFRIZAL Bin ABDULLAH HASAN Turun dari mobil tersebut dan langsung pergi bersama-sama dengan saksi DERI RESKI RESTALDO Bin IDRIS dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk honda beat warna biru dengan nomor polisi be 4095 HV.

- Dan uang hasil dari perbuatan tersebut Terdakwa RIZAL AFRIZAL Bin ABDULLAH HASAN berikan kepada saksi DERI RESKI RESTALDO sebesar Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) Terdakwa RIZAL AFRIZAL BIN ABDULLAH HASAN pergunakan untuk membeli rokok dan keperluan sehari-hari.
- Akibat dari perbuatan **Terdakwa RIZAL AFRIZAL Bin ABDULLAH HASAN** bersama-sama dengan saksi DERI RESKI RESTALDO Bin IDRIS, saksi MUSLIM Bin MUSA mengalami kerugian sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah).;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 365 Ayat (1), (2) ke-2 KUHPidana.;

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa **RIZAL AFRIZAL Bin ABDULLAH HASAN** bersama-sama dengan saksi DERI RESKI RESTALDO Bin IDRIS (Terdakwa Dalam Berkas Perkara Terpisah), pada hari Kamis tanggal 24 November 2016 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November bertempat di jalan Raya buyut udik kecamatan Gunung sugih kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau dengan orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu berupa uang Tunai sebesar Rp. 170.000.- (Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) , yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan saksi MUSLIM Bin MUSA atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** . Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Putusan. No. 32/Pid.B/2017/PN Gns. hal 4.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 24 November 2016 sekira pukul 11.00 wib di jalan Raya buyut udik kecamatan Gunung sugih kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa RIZAL AFRIZAL Bin ABDULLAH HASAN bersama-sama dengan saksi DERI RESKI RESTALDO Bin IDRIS dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk honda beat warna biru dengan nomor polisi be 4095 HV mengejar dan menghentikan laju kendaraan roda empat merk suzuki APV warna putih silver nomor polisi BE 2098 L yang dikendarai oleh saksi MUSLIM Bin MUSA.;
- Selanjutnya setelah mobil yang dikendarai oleh saksi MUSLIM Bin MUSA berhenti, kemudian Terdakwa RIZAL AFRIZAL Bin ABDULLAH HASAN naik ke dalam mobil dari sebelah kiri pintu tengah dan duduk ditengah, setelah itu Terdakwa RIZAL AFRIZAL Bin ABDULLAH HASAN menyuruh saksi MUSLIM Bin MUSA tetap mengendarai 1 (satu) unit merk suzuki APV warna putih silver nomor polisi BE 2098 L tersebut sambil berkata kepada saksi MUSLIM Bin MUSA dengan nada keras / membentak dengan pandangan sorot mata tajam dan berkata "JALAN" dan saksi DERI RESKI RESTALDO Bin IDRIS mengikuti mobil tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk honda beat warna biru dengan nomor polisi be 4095 HV.;
- Setelah itu Terdakwa RIZAL AFRIZAL Bin ABDULLAH HASAN berkata "MINTA DUIT", dan dengan perasaan takut saksi MUSLIM Bin MUSA menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa RIZAL AFRIZAL Bin ABDULLAH HASAN akan tetapi Terdakwa RIZAL AFRIZAL Bin ABDULLAH HASAN Menolak dengan berkata " GAK MAU" kemudian saksi MUSLIM Bin MUSA menambah lagi Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah) namun Terdakwa RIZAL AFRIZAL Bin ABDULLAH HASAN tetap menolak dengan berkata "MINTA DUA RATUS RIBU" dan saksi MUSLIM Bin MUSA menjawab " TIDAK ADA LAGI, UNTUK SAYA BELI MINYAK" dan Terdakwa RIZAL AFRIZAL Bin ABDULLAH HASAN Menjawab "UDAH CEPAT, SAYA MINTA DUA RATUS RIBU RUPIAH" namun saksi MUSLIM Bin MUSA memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa RIZAL AFRIZAL Bin ABDULLAH HASAN meminta uang lagi dengan berkata "UDAH CEPAT-CEPAT TAMBAH SERATUS RIBU LAGI" dan akhirnya saksi MUSLIM Bin MUSA Memberikan uang lagi sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa RIZAL AFRIZAL Bin ABDULLAH HASAN Turun dari mobil tersebut dan langsung pergi bersama-sama dengan saksi DERI RESKI RESTALDO Bin

Putusan. No. 32/Pid.B/2017/PN Gns. hal 5.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDRIS dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk honda beat warna biru dengan nomor polisi be 4095 HV.;

- Dan uang hasil dari perbuatan tersebut Terdakwa RIZAL AFRIZAL Bin ABDULLAH HASAN berikan kepada saksi DERI RESKI RESTALDO sebesar Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) Terdakwa RIZAL AFRIZAL BIN ABDULLAH HASAN pergunakan untuk membeli rokok dan keperluan sehari-hari.;
- Akibat dari perbuatan **Terdakwa RIZAL AFRIZAL Bin ABDULLAH HASAN** bersama-sama dengan saksi DERI RESKI RESTALDO Bin IDRIS, saksi MUSLIM Bin MUSA mengalami kerugian sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah).;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 368 Ayat (1), (2) KUHPidana.;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan beberapa orang saksi, yang masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. **SYAHRUL EFENDI SIREGAR, SH., MH. BIN SIREGAR**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan karena saksi melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa karena melakukan tindak pidana pemerasan ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pemerasan tersebut pada hari Kamis tanggal 24 November 2016 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Jalan Raya Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Deri Reski Restaldo telah meminta uang tunai sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) milik saksi Muslim ;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 25 Nopember 2016 sekira jam 10.00 Wib Unit Reskrim Polsek Gunung Sugih mendapat 2 (dua) Laporan Polisi bahwa telah terjadi tindak kejahatan pemerasan dengan korban 2 (dua) orang pengemudi travel yaitu Saudara Wakidin yang mengalami kerugian sebesar RP. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan korban atas nama saksi Muslim yang mengalami kerugian sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang dilakukan oleh 2 (dua) orang pelaku dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru, setelah menerima laporan tersebut dan setelah dilakukan oleh kejadian perkara selanjutnya skasi melakukan

Putusan. No. 32/Pid.B/2017/PN Gns. hal 6.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan dan koordinasi dengan Kepala Kampung Buyut Udik untuk mencari tahu siapa pelaku pemerasan tersebut dengan menceritakan ciri-ciri dari pelaku pemerasan tersebut ;

- Bahwa terdakwa berhasil ditangkap pada hari Jum'at tanggal 25 Nopember sekira pukul 15.00 Wib saksi mendapat telepon dari Kepala Kampung Buyut Udik yaitu saksi Johansyah dengan mengatakan telah mengetahui dan mengamankan salah satu pelaku pemerasan tersebut yaitu saksi Deri Riski Restaldo dan selanjutnya saksi Deri Riski Restaldo dibawa ke Kantor Polisi Sektor Gunung Sugih untuk dimintakan keterangannya ;
- Bahwa dari keterangan saksi Deri Riski Restaldo mengakui telah melakukan pemerasan bersama dengan terdakwa dan atas informasi tersebut selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dan setelah dipertemukan dengan saksi korban Muslim terdakwa mengakui yang telah melakukan pemerasan tersebut ;
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan pemerasan tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan ke persidangan ;
- Bahwa akibat kejadian ini saksi Muslim mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan.;

Saksi II. **MUSLIM BIN MUSA**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan karena saksi menjadi korban dalam tindak kejahatan pemerasan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pemerasan tersebut pada hari Kamis tanggal 24 November 2016 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Jalan Raya Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Deri Reski Restaldo telah meminta uang tunai sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) milik saksi ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 November 2016 sekira pukul 11.00 Wib pada saat saksi sedang mengendarai mobil Trevel merk Suzuki APV warna putih Silver Nopol BE 2098 L dan pada saat melintas di Jalan Raya Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah tiba-tiba mobil yang saksi kendaraai dipepet dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru dan menyuruh agar mobil yang saksi kendaraai berhenti ;

Putusan. No. 32/Pid.B/2017/PN Gns. hal 7.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya salah satu pelaku turun dari sepeda motor yaitu terdakwa dan langsung membuka pintu sebelah kiri dan langsung masuk dan duduk di kursi sebelah kiri dan terdakwa dengan nada keras mengatakan "*Jalan!!*", selanjutnya saksi kembali mengendari mobil, sedangkan temannya mengikuti dari belakang, dan di perjalanan terdakwa berkata "*minta duit*", dan dengan perasaan takut saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa akan tetapi terdakwa menolak dengan berkata "*gak mau*" kemudian saksi menambah lagi uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) namun terdakwa tetap menolak dengan berkata "*minta dua ratus ribu*" dan saksi menjawab "*tidak ada lagi, untuk saya beli minyak*" dan terdakwa menjawab "*udah cepat, saya minta dua ratus ribu rupiah*" namun saksi memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa meminta uang lagi dengan berkata "*udah cepat-cepat tambah seratus ribu lagi*" dan akhirnya saksi memberikan uang lagi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa turun dari mobil tersebut dan langsung pergi bersama-sama dengan saksi Deri Reski Restaldo dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk honda beat warna biru dengan nomor polisi be 4095 HV ;
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan alat bantu apapun namun pada saat kejadian terdakwa memegang pinggang sebelah kiri seperti memegang senjata yang ada di pinggang terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan ke persidangan ;
- Bahwa akibat kejadian ini saksi Muslim mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan.;

Saksi III. **DERI RESKI RESTALDO Bin IDRIS**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan karena saksi bersama dengan terdakwa melakukan tindak kejahatan pemerasan ;
- Bahwa kejadian pemerasan tersebut pada hari Kamis tanggal 24 November 2016 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Jalan Raya Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi telah meminta uang tunai sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) milik saksi Muslim ;

Putusan. No. 32/Pid.B/2017/PN Gns. hal 8.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 November 2016 sekira pukul 11.00 wib di jalan Raya Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, saksi bertemu dengan terdakwa dan selanjutnya terdakwa berkata *"keluar lagi motor, nanti kita ngejer mobil trevel minta duit"* selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk honda beat warna biru dengan nomor polisi be 4095 HV milik saksi mengejar dan menghentikan laju kendaraan roda empat merk suzuki APV warna putih silver nomor polisi BE 2098 L yang dikendarai oleh saksi Muslim ;
- Bahwa selanjutnya setelah mobil yang dikendarai oleh saksi Muslim berhenti, kemudian terdakwa naik ke dalam mobil dari sebelah kiri pintu tengah dan duduk ditengah, setelah itu terdakwa menyuruh saksi Muslim tetap mengendarai 1 (satu) unit merk suzuki APV warna putih silver nomor polisi BE 2098 L tersebut sedangkan saksi mengikuti mobil tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk honda beat warna biru dengan nomor polisi be 4095 HV dan sekitar 1(satu) kilometer kemudian terdakwa turun dari mobil korban dan setelah itu terdakwa bersama dengan saksi kembali menuju Kampung Buyut Udik dan setelah itu saksi diberi uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk honda beat warna biru dengan nomor polisi be 4095 HV milik saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan ke persidangan ;
- Bahwa akibat kejadian ini saksi Muslim mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan.;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan pemerasan kepada saksi Muslim pada hari Kamis tanggal 24 November 2016 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Jalan Raya Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Deri Reski Restaldo telah meminta uang tunai sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) milik saksi Muslim ;

Putusan. No. 32/Pid.B/2017/PN Gns. hal 9.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa melakukan pemerasan tersebut diawali pada hari Kamis tanggal 24 November 2016 sekira pukul 11.00 wib di jalan Raya Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa bertemu dengan saksi Deri Reski Restaldo dan selanjutnya terdakwa berkata "*keluar lagi motor, nanti kita ngejer mobil trevel minta duit*" selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Deri Reski Restaldo dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk honda beat warna biru dengan nomor polisi be 4095 HV milik saksi Deri Reski Restaldo mengejar dan menghentikan laju kendaraan roda empat merk suzuki APV warna putih silver nomor polisi BE 2098 L yang dikendarai oleh saksi Muslim ;
- Bahwa selanjutnya setelah mobil yang dikendarai oleh saksi Muslim berhenti, kemudian terdakwa naik ke dalam mobil dari sebelah kiri pintu tengah dan duduk ditengah, setelah itu terdakwa menyuruh saksi Muslim tetap mengendarai 1 (satu) unit merk suzuki APV warna putih silver nomor polisi BE 2098 L tersebut sedangkan saksi Deri Reski Restaldo mengikuti mobil tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Beat warna biru dengan nomor polisi be 4095 HV, selanjutnya terdakwa dengan nada keras mengatakan "*Jalan ...!!!*", selanjutnya saksi Muslim kembali mengendari mobil dan di perjalanan terdakwa berkata "*minta duit*", dan dengan perasaan takut saksi Muslim menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa akan tetapi terdakwa menolak dengan berkata "*gak mau*" kemudian saksi Muslim menambah lagi uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) namun terdakwa tetap menolak dengan berkata "*minta dua ratus ribu*" dan saksi Muslim menjawab "*tidak ada lagi, untuk saya beli minyak*" dan terdakwa menjawab "*udah cepat, saya minta dua ratus ribu rupiah*" namun saksi Muslim memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa meminta uang lagi dengan berkata "*udah cepat-cepat tambah seratus ribu lagi*" dan akhirnya saksi Muslim memberikan uang lagi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sekitar 1 (satu) kilometer kemudian terdakwa turun dari mobil saksi Muslim dan setelah itu terdakwa bersama dengan saksi Deri Reski Restaldo kembali menuju Kampung Buyut Udik dan setelah itu saksi Deri Reski Restaldo diberi uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) oleh terdakwa dan terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari ;

Putusan. No. 32/Pid.B/2017/PN Gns. hal 10.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melatarbelakangi terdakwa bersama dengan saksi Deri Reski Restaldo melakukan pemerasan kepada saksi Muslim karena terdakwa memerlukan uang untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa dalam melakukan pemerasan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk honda beat warna biru dengan nomor polisi be 4095 HV milik saksi Deri Reski Restaldo ;
- Bahwa terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan ke persidangan;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah melakukan pemerasan sebanyak 2 (dua) kali ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru BE 4095 HV ;
- 1 (satu) buah kaos warna merah dan celana jeans pendek warna abu-abu ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut para saksi dan terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana termuat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, maka untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan para saksi, dan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan pemerasan kepada saksi Muslim pada hari Kamis tanggal 24 November 2016 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Jalan Raya Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Deri Reski Restaldo telah meminta uang tunai sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) milik saksi Muslim ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pemerasan tersebut diawali pada hari Kamis tanggal 24 November 2016 sekira pukul 11.00 wib di jalan Raya Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa bertemu dengan saksi Deri Reski Restaldo dan selanjutnya terdakwa berkata "*keluar lagi motor, nanti kita ngejer mobil trevel minta*

Putusan. No. 32/Pid.B/2017/PN Gns. hal 11.



duit” selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Deri Reski Restaldo dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk honda beat warna biru dengan nomor polisi be 4095 HV milik saksi Deri Reski Restaldo mengejar dan menghentikan laju kendaraan roda empat merk suzuki APV warna putih silver nomor polisi BE 2098 L yang dikendarai oleh saksi Muslim ;

- Bahwa selanjutnya setelah mobil yang dikendarai oleh saksi Muslim berhenti, kemudian terdakwa naik ke dalam mobil dari sebelah kiri pintu tengah dan duduk ditengah, setelah itu terdakwa menyuruh saksi Muslim tetap mengendarai 1 (satu) unit merk suzuki APV warna putih silver nomor polisi BE 2098 L tersebut sedangkan saksi Deri Reski Restaldo mengikuti mobil tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Beat warna biru dengan nomor polisi be 4095 HV, selanjutnya terdakwa dengan nada keras mengatakan “*Jalan!!!*”, selanjutnya saksi Muslim kembali mengendari mobil dan di perjalanan terdakwa berkata “*minta duit*”, dan dengan perasaan takut saksi Muslim menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa akan tetapi terdakwa menolak dengan berkata “*gak mau*” kemudian saksi Muslim menambah lagi uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) namun terdakwa tetap menolak dengan berkata “*minta dua ratus ribu*” dan saksi Muslim menjawab “*tidak ada lagi, untuk saya beli minyak*” dan terdakwa menjawab “*udah cepat, saya minta dua ratus ribu rupiah*” namun saksi Muslim memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa meminta uang lagi dengan berkata “*udah cepat-cepat tambah seratus ribu lagi*” dan akhirnya saksi Muslim memberikan uang lagi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sekitar 1 (satu) kilometer kemudian terdakwa turun dari mobil saksi Muslim dan setelah itu terdakwa bersama dengan saksi Deri Reski Restaldo kembali menuju Kampung Buyut Udik dan setelah itu saksi Deri Reski Restaldo diberi uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) oleh terdakwa dan terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa yang melatarbelakangi terdakwa bersama dengan saksi Deri Reski Restaldo melakukan pemerasan kepada saksi Muslim karena terdakwa memerlukan uang untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa dalam melakukan pemerasan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

honda beat warna biru dengan nomor polisi be 4095 HV milik saksi Deri Reski Restaldo ;

- Bahwa para saksi dan terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan ke persidangan;
- Bahwa akibat kejadian ini saksi Muslim mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 365 Ayat (1), (2) ke-2 KUHP Atau Kedua melanggar Pasal 368 Ayat (1), (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan alternatif, maka dalam hal ini Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa adalah dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 368 Ayat (1), (2) KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

1. Unsur Barang Siapa :

Bahwa rumusan barang siapa dalam KUHP adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia pelaku tindak pidana. Pengertian barang siapa dalam KUHP adalah siapa saja setiap orang yang dapat melakukan tindak pidana, dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan ;

Bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka terdakwa RIZAL AFRIZAL Bin ABDULLAH HASAN adalah pelaku tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan;

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, petunjuk dan keterangan para Saksi yang dihubungkan satu sama lain serta dari pengamatan selama persidangan, maka dapat dipastikan bahwa terdakwa RIZAL AFRIZAL Bin ABDULLAH HASAN berpikiran waras atau normal, dan tidak ada hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sehingga tindak pidana yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa RIZAL AFRIZAL Bin ABDULLAH HASAN;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan dikaitkan dengan fakta dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2016 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Jalan Raya Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa telah melakukan pemerasan uang tunai sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) milik saksi Muslim ;

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan pemerasan tersebut diawali pada hari Kamis tanggal 24 November 2016 sekira pukul 11.00 wib di jalan Raya Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan saksi Deri Reski Restaldo dan selanjutnya terdakwa berkata “keluar lagi motor, nanti kita ngejer mobil trevel minta duit” selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Deri Reski Restaldo dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk honda beat warna biru dengan nomor polisi be 4095 HV milik saksi Deri Reski Restaldo mengejar dan menghentikan laju kendaraan roda empat merk suzuki APV warna putih silver nomor polisi BE 2098 L yang dikendarai oleh saksi Muslim. Bahwa selanjutnya setelah mobil yang dikendarai oleh saksi Muslim berhenti, kemudian terdakwa naik ke dalam mobil dari sebelah kiri pintu tengah dan duduk ditengah, setelah itu terdakwa menyuruh saksi Muslim tetap mengendarai 1 (satu) unit merk suzuki APV warna putih silver nomor polisi BE 2098 L tersebut sedangkan saksi Deri Reski Restaldo mengikuti mobil tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Beat warna biru dengan nomor polisi be 4095 HV, selanjutnya terdakwa dengan nada keras mengatakan “Jalan!!!”, selanjutnya saksi Muslim kembali mengendari mobil dan di perjalanan terdakwa berkata “minta duit”, dan dengan perasaan takut saksi Muslim menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa akan tetapi terdakwa menolak dengan berkata “gak mau” kemudian saksi Muslim menambah lagi uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) namun terdakwa tetap menolak dengan berkata “minta dua ratus ribu” dan saksi Muslim menjawab “tidak ada lagi, untuk saya beli minyak” dan terdakwa menjawab “udah cepat, saya minta dua ratus ribu rupiah” namun saksi Muslim memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa meminta uang lagi dengan berkata “udah cepat-cepat tambah seratus ribu lagi” dan akhirnya saksi Muslim memberikan uang lagi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sekitar 1 (satu) kilometer kemudian terdakwa turun dari mobil saksi Muslim dan setelah itu terdakwa bersama dengan saksi Deri Reski Restaldo kembali menuju Kampung Buyut Udik dan setelah itu saksi Deri Reski Restaldo diberi uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) oleh terdakwa dan terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan terdakwa dalam melakukan pemerasan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk honda beat warna biru dengan nomor polisi be 4095 HV milik saksi Deri Reski Restaldo ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Putusan. No. 32/Pid.B/2017/PN Gns. hal 15.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri dan dikaitkan dengan fakta dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2016 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Jalan Raya Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa telah melakukan pemerasan uang tunai sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) milik saksi Muslim, dimana perbuatan terdakwa melakukan pemerasan tersebut dilakukan bersama dengan teman terdakwa yang bernama saksi Deri Reski Restaldo ;

Menimbang, bahwa peran masing-masing adalah terdakwa bertugas meminta uang dengan cara paksa kepada saksi Muslim sedangkan peran saksi Deri Reski Restaldo membawa sepeda motor dan mengamati situasi ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka seluruh unsur pasal 368 ayat (1), (2) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti seluruhnya pada perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang di dakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan Majelis Hakim juga telah yakin akan kesalahan terdakwa tersebut, oleh karena itu terdakwa haruslah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf atau penghapus pidana pada diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru BE 4095 HV dan 1 (satu) buah kaos warna merah dan celana jeans pendek warna abu-abu, masih digunakan oleh Penuntut Umum untuk perkara atas nama terdakwa Deri Reski Restaldo Bin Idris maka terhadap barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Deri Reski Restaldo Bin Idris ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Putusan. No. 32/Pid.B/2017/PN Gns. hal 16.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan berterus terang terhadap perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

Memperhatikan Pasal 368 ayat (1), (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **RIZAL AFRIZAL Bin ABDULLAH HASAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pemerasan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru BE 4095 HV ;
 - 1 (satu) buah kaos warna merah dan celana jeans pendek warna abu-abu ;

Dijadikan barang bukti perkara lain atas nama Deri Reski Restaldo Bin Idris;

5. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 oleh kami RADEN ZAENAL ARIEF, SH., MH. Selaku Hakim Ketua, DWI AVIANDARI, SH., MH. dan GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Putusan. No. 32/Pid.B/2017/PN Gns. hal 17.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan di dampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut diatas, dan didampingi oleh AHMAD FAUZIE, CH, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh RINA MAYASARI, SH., selaku Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. DWI AVIANDARI, SH., MH.

RADEN ZAENAL ARIEF, SH, MH

2. GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

AHMAD FAUZIE, CH, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)